



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN

UNIVERSITAS TIDAR MAGELANG

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 12 TAHUN 2018

NOMOR : 694/UN57/KS/2018



Pada hari ini Rabu, tanggal Satu bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kota Magelang, dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Magelang dengan Universitas Tidar, oleh dan antara :

1. Ir. H.Sigit Widyonindito, MT : Walikota Magelang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-496 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Magelang, berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Prof. John Hendri, M.Si., Ph.D : Plt. Rektor Universitas Tidar, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 1/M/SPRINT/KP/2018 tentang pengangkatan Plt. Rektor Universitas Tidar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Tidar, berkedudukan di Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kota Magelang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Plt. rektor sekaligus pimpinan Universitas Tidar yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki Komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan bersama tentang

Kerja Sama Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan kelembagaan agar PARA PIHAK dapat memenuhi tugas dan fungsi, memenuhi amanat regulasi, serta mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan di masing-masing pihak.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Magelang.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang Pemerintahan dan Pembangunan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Pemanfaatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
 - c. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - d. Pemanfaatan bersama fasilitas, sarana dan produk yang dimiliki PARA PIHAK untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan maksud dan tujuan kerjasama;
 - e. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya dan sesuai kemampuan masing-masing yang dananya bisa bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dalam suatu perjanjian kerjasama berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) PARA PIHAK dapat menunjuk atau menguasai kepada unit kerja masing-masing sesuai dengan bidang kerjasama yang dilaksanakan.
- (3) Dalam jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menyusun rencana kerjasama sebagai kerangka awal penyusunan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
LAIN - LAIN

Segala sesuatu yang belum cukup diatur atau perubahan – perubahan yang dianggap perlu dalam Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK, akan diatur dalam Perubahan atas Kesepakatan Bersama (addendum) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diserahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kerjasama PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Prof. JOHN HENDRI, M.Si., Ph.D.

PIHAK KESATU



Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, M.T.